



# PELAKSANAAN *E-COURT* DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT \*

*Muchammad Razzy Kurnia, Syahrul Adam, dan Faris Satria Alam*

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
E-mail: kurnia21jf@gmail.com



[10.15408/jf.v21i2.22335](https://doi.org/10.15408/jf.v21i2.22335)

## **Abstract:**

This paper aims to identify, analyze, and provide an understanding of the implementation of e-courts as well as the impacts and challenges in implementing e-courts at the Central Jakarta Religious Courts. Apart from that, this paper uses empirical normative research methods using the legal approach and conceptual approach. Approach to Law Number 1 of 2019 concerning electronic court administration and electronic courts. In this paper, the results show that the existence of e-court has an impact on the progress of the justice system in Indonesia and realizes justice based on simple, fast and low cost. The impact of the existence of the e-court system itself in the judicial process with the development of digital technology, the transformation of the court to become a modern court that utilizes digital information technology to the fullest is a necessity.

**Keywords:** E-Court, Impact, Challenges.

---

\* Diterima 25 April 2021, Revisi 6 Mei 2021, Diterbitkan 30 Juni 2021.

**Abstrak:**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan memberi pemahaman mengenai pelaksanaan *e-court* serta dampak dan tantangan dalam pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Laindaripada itu tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi pengadilan secara elektronik dan pengadilan secara elektronik. Pada tulisan ini hasil menunjukkan bahwa dengan adanya *e-court* sangat berdampak bagi kemajuan sistem peradilan di Indonesia serta mewujudkan peradilan yang berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dampak dari adanya sistem *e-court* ini sendiri dalam proses berperadilan dengan semakin berkembangnya teknologi digital, maka transformasi pengadilan untuk menjadi pengadilan yang modern yang memanfaatkan teknologi informasi digital secara maksimal adalah sebuah keniscayaan.

**Kata Kunci:** *E-Court*, Dampak, Tantangan.

## Pendahuluan

Di era Globalisasi saat ini sangat berpengaruh pesat terhadap perkembangan kehidupan manusia yang menekankan pada pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotic, dan lain sebagainya. Fenomena ini lebih dikenal dengan sebutan disruptive innovation. Menghadapi fenomena tersebut, dunia hukum juga dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum, salah satunya adalah dengan adanya aplikasi *e-Court*.<sup>[1]</sup>

Dalam beracara di pengadilan agama, sebelum seseorang atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan atau gugatan maka terlebih dahulu melakukan registrasi atau pendaftaran perkara. Dalam pendaftaran perkara tersebut, juga dikenal istilah penerimaan berkas-berkas. Penerimaan berkas-berkas tersebut dilakukan dengan sistem meja yakni meja I sampai dengan meja III.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Maka itu perlu adanya terobosan baru yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang.

Sistem online menjadi terobosan baru dalam penyelenggaraan peradilan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa jaringan internet maka dapat membuat sistem dalam membentuk aplikasi yang disebut *e-Court*. Dengan sistem pengoprasian online maka orang yang mencari keadilan tidak perlu mendaftar dengan datang langsung ke tempat Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

*E-Court* adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan)<sup>[2]</sup>. Aplikasi *e-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Pasca Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik pada tanggal 29 Maret 2018, merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya layanan sistem *e-Court* sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan. Sistem *e-Court* hanya bisa dilakukan bagi advokat atau penasihat hukum yang telah mendapatkan validasi dari Mahkamah Agung RI.

Lahirnya aplikasi *e-Court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2019. Aplikasi *e-Court* merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).[3]

Peraturan Mahkamah Agung RI yang dicetuskan pada Maret 2018 tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki issue utama dalam *access to justice*. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, hal ini menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi aplikasi *e-Court* di dunia peradilan Indonesia, sehingga peradilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik.

Secara substansial, peraturan mahkamah agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada juru sita/juru sita pengganti di pengadilan untuk menyampaikan relaas (panggilan/pemberitahuan) secara online.

Seiring dengan perkembangan zaman, turut berkembang berbagai peristiwa dari kasus dalam masalah ibadah dan kehidupan sehari-hari. Kita juga telah mengetahui bahwa tidak setiap kejadian atau permasalahan terdapat keterangannya di dalam ajaran Al Quran maupun Hadits. Bahkan ada peristiwa atau kejadian-kejadian yang sebelumnya tidak pernah diduga kemunculannya. Jika ajaran-ajaran yang ada terbatas jumlahnya, sementara peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak terbatas dan sesuatu yang terbatas, tidak dapat dihukumi oleh sesuatu yang terbatas. Maka, dapat diambil kesimpulan dengan pasti bahwa ijtihad merupakan sesuatu yang harus ditempuh, sehingga setiap permasalahan selalu dapat ditemukan solusinya.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa masalah peribadatan itu difokuskan terhadap apa yang tidak terdapat dalam ajaran, baik dalam Alquran ataupun hadis yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *Y'tibar*. Dan juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijmak ataupun kias yang berhubungan dengan kejadian tersebut[4]. Seuai dengan pembagian masalah peribadatan dari segi tingkatannya maka e-Litigasi yakni sidang online termasuk tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi manusia secara utuh menyeluruh.[5]

## Metode Penelitian

Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Dimana penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.[6] Pada dasarnya penelitian normatif menggunakan aturan-aturan dalam ketentuan hukum yang berlaku seperti pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli (*doctrine*). Penelitian empiris adalah metode penelitian yang meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.[7]

Jenis pendekatan penelitian ini adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*) Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.[8] Pendekatan Historis (*historical approach*) Penulis menggunakan pendekatan historis, dimana penulis memahami sejarah atau perjalanan fakta, peristiwa, kejadian, dan fenomena lainnya pada objek penelitian. Penulis dapat menganalisis suatu peristiwa masa lalu yang mengalami perubahan.[9] Pendekatan Sosiologis (*sociological approach*) Pendekatan sosiologis adalah metode pendekatan penelitian hukum yang berupa pandangan dimana suatu hukum dibuat sebagai alat untuk mengatur masyarakat.[10] Pendekatan Filosofis (*philosophical approach*) Pendekatan filosofis atau sering dikenal dengan pendekatan idealis adalah metode penelitian berupa pandangan bahwa hukum dibuat sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang ada di masyarakat.[11]

## Hasil dan Pembahasan

### Tantangan Penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Dalam mengkaji antara pemenuhan keadilan dan kemajuan teknologi, hal yang menjadi landasan adalah asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta persoalan infrastruktur.[12] Pertama, penegakan hukum pada proses peradilan haruslah sederhana dan dapat diikuti oleh para justitiabellen. Namun, di era mobilitas masyarakat yang tinggi saat ini, implementasi sederhana justru cenderung rumit. Jumlah perkara yang banyak hingga jadwal sidang yang tidak tepat waktu menjadi persoalan serius bagi tidak terlaksananya tertib administratif peradilan. Kedua, proses peradilan pada prinsipnya dilaksanakan secara cepat. Akan tetapi asas tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat pada salah satu tindakan Mahkamah Agung dalam mempercepat penyelesaian perkara adalah melalui pembacaan serentak oleh majelis yang sudah dimulai sejak tahun 2013.

Apabila hal tersebut terus dilakukan tentu akan semakin menambah tenaga mengingat jumlah perkara hukum tidaklah sedikit. Ketiga, peradilan harus di selenggarakan dengan biaya yang ringan. Masalah biaya pada nyatanya masih menjadi penghambat bagi penegakan keadilan hukum di masyarakat. Merilis

catatan Ombudsman pada periode 2014-2015, laporan pungli di pengadilan ini menempati urutan ke-6 terbanyak yang diadukan masuk ke Ombudsman. Keempat, adalah problematika infrastruktur yang belum memadai bagi pelaksanaan pemenuhan keadilan hukum bagi masyarakat di era kemajuan teknologi. Persoalan infrastruktur yang dimaksud dalam hal ini meliputi: minimnya akses penyelesaian perkara di pengadilan, jarak dan jangkauan dalam mencapai lembaga peradilan, serta terbatasnya jumlah peradilan dalam setiap wilayah di Indonesia. Ada beberapa tantangan dan permasalahan yang sering terjadi dalam proses pelaksanaan *e-Court* khususnya di lembaga peradilan agama adalah:

### 1. Pergeseran Hukum Acara

Problematika lainnya yang muncul pasca-berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2019 ialah adanya pergeseran hukum acara di pengadilan. Terkait hukum pemanggilan, misalnya, umumnya pemanggilan dilakukan oleh jurusita/ jurusita pengganti dengan suatu surat panggilan resmi yang disampaikan langsung kepada para pihak, apabila tidak bertemu langsung maka disampaikan melalui kantor desa/ kelurahan sebagai pejabat yang berwenang (Pasal 121 ayat 1 dan 2, Pasal 122, 124, 126, 390 HIR/Pasal 145 ayat 1 dan 2, Pasal 146, 148, 150, 718 R.Bg.).<sup>2</sup>

Namun, Perma Nomor 1 Tahun 2019 secara fundamental mengubah hukum pemanggilan dengan cukup menyampaikan panggilan resmi via elektronik melalui sistem informasi pengadilan (Pasal 13 ayat 1). Ketentuan tersebut mengandaikan bahwa surat panggilan yang disampaikan jurusita secara elektronik sudah dianggap bertemu langsung dengan pihak berperkara dan dianggap sah.

Penerapan *e-Court* juga bersinggungan dengan persoalan intensitas upaya perdamaian oleh majelis hakim yang hanya terbatas pada persidangan pertama dan pada saat pembuktian. Maksudnya, pada tahapan persidangan selain yang disebutkan tersebut, tak ada lagi upaya penasihatian karena pihak berperkara tidak perlu hadir di saat persidangan.

Dengan adanya proses seperti itu maka dapat mempercepat proses penyelesaian dalam berperkara di pengadilan. Dikarenakan dapat menghemat waktu serta dalam biaya perkara tidak dibebankan lagi terhadap para pihak dapat menghemat biaya karena tidak perlu menghadiri ke pengadilan dan tinggal menunggu informasi dari pengadilan untuk penjadwalan atau *Court Calendar* untuk agenda-agenda sidang selanjutnya.

menurut hakim, bahwa pelaksanaan *e-Court* dan litigasi memiliki persamaan dalam upaya perdamaian secara umum.<sup>3</sup> Dalam hal ini upaya persidangan yang hanya dilakukan pada tahapan sidang pertama dan pada tahapan pembuktian saja. Dikarenakan adanya *e-Court* ini sejatinya tidak menghilangkan prosedur tahapan yang ada pada persidangan yang dilakukan persidangan biasa, hanya saja *e-Court* ini menyempurnakan serta memudahkan pada tahap-tahap tertentu di dalam proses berjalannya persidangan yang dilakukan secara online.

Persoalan lainnya terkait perbedaan payung hukum tata kelola administrasi

perkara yang sudah biasa dipraktikkan di pengadilan dengan tata kelola secara elektronik. Adanya dua payung hukum terkait tata kelola administrasi tersebut perlu disikapi agar tidak menimbulkan disparitas pemahaman bahwa payung hukum yang satu lebih tinggi kedudukannya, sehingga menegasikan payung hukum lain di bawahnya.

Secara normatif-yuridis HIR/R.Bg. memang memiliki kedudukan berbeda dengan Perma dalam konteks hirarki perundang-undangan. Sehingga berlaku asas *lex superior derogat legi inferior* (menerapkan hukum yang lebih tinggi ketimbang yang rendah). Namun, kedudukan antara Perma Nomor 1 Tahun 2019 dengan HIR/R.Bg. tidak perlu dipertentangkan karena sifatnya saling mengisi dan kedudukannya tidak mengganti atau menganulir sepenuhnya ketentuan dalam HIR/R.Bg. Justru Perma Nomor 1 Tahun 2019 dirancang sebagai aturan yang dapat diaplikasikan karena kelahirannya merupakan pengejawantahan spirit Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjunjung tinggi asas sederhana, cepat, biaya ringan.

Pelaksanaan *e-Court* ini seolah tidak mengubah apapun dalam proses beracara di pengadilan sama halnya dengan proses pengadilan seperti biasa. Hanya saja *e-Court* membantu memudahkan para pencari keadilan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat sangat merugikan kedua belah pihak.

Menurut hakim, *e-Court* sebagai sarana penunjang diharapkan dapat menjadi solusi disaat kondisi seperti ini dimana jikalau dilihat fakta dilapangan masih banyak masyarakat yang tidak tahu akan peran dan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan semua masalah hukum. “ ujar Jarkasih selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat.”

Adanya *e-Court* ini maka akan terbuka semua informasi yang dibutuhkan masyarakat agar dapat peka terhadap peran lembaga peradilan dalam memberi jalan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum, jadi masyarakat tidak perlu ragu untuk melimpahkan kasus dan masalahnya kepada pengadilan yang ada dalam hal ini khususnya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

## 2. Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

Problem berikutnya terkait penerapan *e-Court* ialah minimnya ketersediaan infrastruktur berupa perangkat keras (*hardware*) teknologi informasi sebagai penunjang kelancaran administrasi perkara secara elektronik. Namun demikian, keterbatasan tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak menyambut baik inovasi yang dilakukan MA karena *e-Court* juga menjadialah satu poin penilaian dalam Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Agama.[12] *E-Court* ini tentunya pada awal tahap pelaksanaannya menemukan kendala yang tentunya semaksimal mungkin akan dapat diatasi oleh lembaga-lembaga terkait misalkan dalam hal ini infrastruktur yaitu bermanfaat sebagai penunjang dalam proses beracara menggunakan *e-Court* tersebut. Oleh karenanya sejalan dengan itu untuk seluruh

lembaga peradilan yang ada di Indonesia akan memaksimalkan seluruh infrastruktur yang ada guna mendukung proses berjalannya pengadilan secara elektronik. Diakrenakan di targetkan pada Tahun 2021 yang akan datang akan diberlakukan sistem elektronik dalam berperadilan di seluruh pengadilan di Indonesia.

Infrastruktur sangat diperlukan dalam sarana prasarana penunjang pelaksanaan *e-Court* sehingga dengan adanya sarana infrastruktur yang ada dapat memaksimalkan berjalannya sistem *e-Court* tersebut. Dengan kelengkapan infrastruktur yang di miliki di setiap pengadilan diharapkan nantinya akan memudahkan seluruh agenda proses berperkara secara *e-Court* dan dapat mempercepat penyelesaian berperkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Masalah lainnya ialah sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi di pengadilan masih terbatas. Sehingga kesulitan menempatkan personel yang khusus menangani aplikasi *e-Court* secara penuh selama jam kerja. Padahal, tenaga ahli yang menangani *e-Court* harus bekerja full time, mengingat pengguna peradilan elektronik bisa mendaftarkan perkara kapan saja selama jam kerja, termasuk pada saat jam istirahat.

Di samping itu, masih ada problem penempatan tenaga pegawai yang belum merata sesuai kebutuhan dan analisis beban kerja. Akibatnya, ada kalanya satu pengadilan dengan volume kerja sedikit, tapi memiliki sumber daya manusia yang melimpah. Sebaliknya, ada juga pengadilan dengan tingkat volume pekerjaan sangat berat, namun jumlah pegawainya tidak sebanding dengan beban kerjanya. Kondisi demikian menimbulkan ketimpangan dan mengganggu kelancaran penerapan *e-Court*. [12]

Selain jumlah pegawai yang tidak merata, sumber daya manusia yang mengurus teknologi informasi di pengadilan juga banyak diisi oleh tenaga honorer. Adapun pegawai pengadilan yang bergelar sarjana komputer menduduki jabatan lain lantaran kekuarangan pegawai. Kondisi pengembangan teknologi informasi yang ditangani tenaga honorer tersebut sangat rawan karena bisa jadi dengan keahliannya yang mumpuni, tenaga honorer tersebut “dilamar” dan pindah ke instansi lain.

E-Court dalam pelaksanaannya walaupun berbasis teknologi dan informasi tentu tidak serta merta hanya mengandalkan teknologi saja harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang mampumengatasi dan menguasai sistem pengoperasian *e-Court* tersebut. Karena dengan dibantu oleh Sumber Daya Manusia yang memadai maka akan terciptanya suatu inovasi yang lebih baik lagi dan memudahkan dalam proses cara kerja yang lebih mudah dari sebelumnya.

Menurut hakim, dalam pelaksanaan sistem *e-Court* ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, sistem *e-Court* ini sendiri tidak bisa dibilang mudah dan juga tidak bisa dibilang sulit perlu adanya dukungan satu



sama lain dari para jajaran pegawai pengadilan. Karena adanya sistem baru tersebut maka satu sama lain harus terlebih dahulu mengenal dan beradaptasi dengan sistem baru tersebut.

Pengenalan sistem *e-Court* tersebut bisa dilakukan dengan berbagai macam cara salah satunya adalah dengan mengikuti seminar-seminar yang diadakan oleh lembaga tertinggi pengadilan yaitu Mahkamah Agung yang akan selalu mengadakan seminar-seminar untuk seluruh pengadilan-pengadilan umum lainnya. Dengan sering diadakan seminar tersebut maka bagi pengadilan yang aktif yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung akan dapat kepercayaan untuk bisa mengadakan seminar mandiri yang diadakan oleh pengadilan tersebut. Maka pengadilan tersebut akan dipercaya oleh Mahkamah Agung guna sebagai *Pilot Project e-Court* guna mengenalkan sistem *e-Court* ke pengadilan-pengadilan lainnya dan saling bekerja sama satu sama lain untuk mewujudkan peradilan yang modern dan efisien.

### 3. Konektivitas Data

Pemanfaatan data sangat diperlukan dalam sebuah data kependudukan. Integrasi data menjadi kata kunci untuk mempermudah pemanfaatan data tersebut. Sejak dimulainya *E-KTP* di tahap awal pada tahun 2011 sampai 2012, pihak perbankan merupakan instansi non-pemerintah yang pertama kali melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Penggunaan data kependudukan oleh MA pada saat ini merupakan sebuah keniscayaan sebagai pendukung dari *E-Court* (Perma Nomor 1 Tahun 2019). Meskipun pada dasarnya *e-Court* cenderung kepada aplikasi TI terhadap proses peradilan. Integrasi data kependudukan dengan sistem *e-Court* lebih bersifat sebagai GSB (*Government Service Bus*) yang merupakan suatu sistem yang mengelola integrasi informasi dari beberapa Web API (*Application Programming Interface*).[12]

Pada tahap awal, pengelolaan integrasi data sudah dilakukan antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri dan menyusul beberapa lembaga lainnya. Bagi lembaga peradilan, integrasi data dapat dilakukan dengan berbagai instansi. Kementerian Dalam Negeri untuk validasi data kependudukan, kepolisian dan kejaksaan untuk perkara pidana, kementerian agama untuk status perkawinan.[12]

Bagi lembaga peradilan, integrasi data dapat dilakukan dengan berbagai instansi. Kementerian Dalam Negeri untuk validasi data kependudukan, kepolisian Hal yang mendesak dalam pembangunan peradilan dengan sistem *e-Court* adalah integrasi data kependudukan dengan Kementerian Luar Negeri. Integrasi data kependudukan akan berimplikasi pada validasi data seorang Penggugat/Pemohon yang merupakan proses awal dalam hukum acara, baik perdata maupun pidana. Di sisi lain data kependudukan juga dapat memberikan informasi yang jelas mengenai

identitas pihak-pihak dalam berperkara. Secara teknis, validasi data memudahkan dalam input data, karena hanya dengan memasukkan NIK, data akan tersaji secara otomatis.

Konektivitas data sangat penting dalam proses pelaksanaan *e-Court* itu sendiri selain untuk keperluan administrasi data juga perlu untuk memudahkan integrasi di seluruh lembaga peradilan. Dengan adanya kevalidan data akan memudahkan para pegawai guna mencari informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan peradilan yang berbasis *e-Court* tersebut.

Sehingga para pihak tidak harus repot-repot melampirkan banyak dokumen-dokumen hanya terkait untuk keperluan administrasi saja dan tidak perlu hadir ke pengadilan untuk meyerahkan dokumen syarat-syarat pendaftaran ketika ingin berperkara di pengadilan melainkan hanya memasukan data-data yang bisa langsung diisi di laman website pengadilan yang dituju. Maka secepatnya akan mendapatkan respon yang baik dari para anggota pengadilan yang bersangkutan.

*E-Court* ini sejatinya dalam pelaksanaannya sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat, dengan adanya *e-Court* para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya di lembaga peradilan mempunyai hak yang sama dimata hukum, serta mendapatkan pelayanan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam setiap proses penyelesaian perkara khususnya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Sama halnya dengan prinsip utilitarianisme, *e-Court* hadir dari cita-cita modifikasi sistem hukum yang lebih baik dari sistem hukum yang sebelumnya. Serta yang paling utama dengan adanya *e-Court* maka tercipta kepuasan, kemanfaatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sebagai pencari keadilan.[13]

Didalam dunia peradilan prinsip keadilan sangat penting sejalan dengan kemajuan di era digital saat ini, oleh karena itu *e-Court* sendiri sebagai wadah aspirasi masyarakat dengan permasalahan-permasalahan di dunia peradilan saat ini maka perlu adanya terobosan yang mampu memberikan keadilan serta kepuasan oleh lembaga peradilan terhadap para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya di tingkat pengadilan.

*E-Court* dalam pelaksanaannya sangat menjunjung tinggi nilai sosial yang ada di masyarakat, dengan adanya *e-Court* diharapkan tidak ada lagi resiko yang bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, seperti adanya pungutan liar ketika ingin berperkara di lembaga peradilan serta terbukanya informasi bagi setiap masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya di lembaga peradilan karna adanya *e-Court* tentu akan memaksimalkan transparansi atau ketebukaan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan kasus hukum yang dialaminya serta masyarakat lebih peka terhadap masalah hukum yang ada di sekelilingnya.

## **Dampak *E-Court* Dalam Efektifitas Penyelesaian Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat**

### **Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan**

Dampak penerapan *e-Court* bagi proses beracara di pengadilan dan Tata Perilaku Penegak Hukum seiring dengan semakin berkembangnya teknologi digital, maka transformasi pengadilan untuk menjadi pengadilan yang modern yang memanfaatkan teknologi informasi digital secara maksimal adalah sebuah keniscayaan.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses peradilan baik perdata maupun pidana. Sebagaimana telah dijabarkan diatas bahwa asas tersebut membawa konsekuensi bahwa jalannya prosedur beracara di pengadilan dilakukan secara efektif, efisien, dan tidak berbelit-belit; tidak memakan waktu yang lama, dan biaya perkara yang harus dibayar para pihak dapat ditanggung oleh pihak yang berperkara.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses peradilan baik perdata maupun pidana. Sebagaimana telah dijabarkan diatas bahwa asas tersebut membawa konsekuensi bahwa jalannya prosedur beracara di pengadilan dilakukan secara efektif, efisien, dan tidak berbelit-belit; tidak memakan waktu yang lama, dan biaya perkara yang harus dibayar para pihak dapat ditanggung oleh pihak yang berperkar. Secara luas sebagaimana dimaksud oleh Amir Hamzah bahwa peradilan tersebut dipandang mulai dari pengaturan, kelembagaan, dan prosedur beracara sehingga dalam hal ini prosedur beracara di pengadilan juga tidak bisa dipandang hanya dimulai ketika hakim memeriksa perkara hingga dijatuhkan putusan, melainkan harus dilihat dari gugatan didaftarkan di kepanitraan pengadilan negeri yang bersangkutan hingga putusan tersebut dijalankan baik secara sukarela maupun dengan paksaan.[14]

Penerapan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik tersebut juga selaras dengan Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik. Asas Peradilan Yang Terbuka Untuk Umum, dimana dengan penerapan administrasi perkara secara elektronik maka dokumen-dokumen tersebut tidak hanya dapat di akses oleh pihak-pihak yang berpekar, namun masyarakat umum dapat mengakses dan mengontrolnya.

Tuntutan publik terhadap layanan lembaga peradilan semakin meningkat seiring dengan makin masifnya penggunaan teknologi informasi serta berbagai regulasi yang membuka ruang kepada publik untuk mengakses informasi dan mendapatkan layanan yang prima dari lembaga-lembaga publik. Pada kondisi demikian, aparat peradilan harus semakin membuka diri terhadap perubahan serta adaptif terhadap perkembangan yang ada di sekitarnya.

*E-Court* pada hakikatnya hadir untuk menjawab persoalan pemenuhan keadilan bagi masyarakat di era kemajuan teknologi. Hal tersebut di dasarkan pada kontribusi atas eksistensi *e-Court* dari awal pertama diimplementasikan. Pertama, *e-*

*Court* menyediakan layanan berbasis elektronik seperti pendaftaran perkara online (*e-Filing*), pembayaran panjar biaya perkara online (*e-Payment*), pemanggilan pihak secara online (*e-Summons*), persidangan secara elektronik (*e-Litigation*), serta putusan secara online.

Kedua, *e-Court* sebagai kolaborasi pemenuhan keadilan dan teknologi pada realitasnya perlu di optimalkan. Pernyataan tersebut didasarkan pada belum meratanya implementasi *e-Court* di Indonesia. Peradilan umum, peradilan agama, dan tata usaha negara artinya, sejauh ini pelayanan *e-Court* hanya dapat diakses bagi perkara tertentu saja dan terdapat beberapa pearadilan yang belum terintegrasi dalam pelayanan *e-Court*.

Ketiga, penggunaan layanan *e-Court* untuk saat ini hanya terbatas untuk kalangan advokat saja. Kondisi ini berbeda dengan singapura yang sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis elektronik (*e-Court*) lebih awal. Praktik peradilan di Singapura lebih maju dengan mengajukan permohonan dan mengakses data peradilan, dimana setiap warga negara Singapura yang telah memiliki *Singpass ID* bagi individu atau *CorpPass ID* bagi badan hukum tentu saja harus menggunakannya apabila akan berperkara di pengadilan.

Eksistensi *e-Court* baru diterapkan satu tahun lalu tentunya membawa kemajuan bagi sistem peradilan Indonesia. *e-Court* sendiri hadir sebagai pengejawantahan asas penyelenggaraan peradilan di era kemajuan teknologi. Terlepas dari hal tersebut responsivitas lembaga peradilan masih diperlukan dalam upaya perbaikan dalam penyempurnaan *e-Court*. Hal ini semata-mata bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat.

*E-Court* dalam tujuannya merupakan inovasi bagi perbaikan sektor hukum dan politik di era kemajuan teknologi guna memperjuangkan pemenuhan keadilan masyarakat. Di dalam persoalan keadilan era kemajuan teknologi saat ini realitasnya belum bisa dihindari terlebih belum terpenuhinya asas penyelenggaraan peradilan dan minimnya infrastruktur penunjang pelaksanaan peradilan. Eksistensi lembaga peradilan sejatinya harus dapat menjawab problematika tersebut dituntut untuk melakukan perbaikan baik dari registrasi dan administrasi melalui perbaikan dan penyempurnaan *e-Court*.

Mahkamah Agung sendiri dalam cetak biru pembaharuan peradilan 2010 – 2035, telah menuangkan upaya perbaikan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung, yang salah satu upayanya adalah berorientasi pada pelayanan publik yang prima dengan memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Badan Peradilan dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Sementara terkait asas kesempatan untuk membela diri (*audi et alteram partem*) penerapan *e-court* memberikan akses yang luas kepada Para Pihak untuk mengajukan pembelaannya sehingga lebih memberikan perlindungan bagi para pihak. Demikian juga dengan Asas Akuntabilitas, maka penerapan administrasi

perkara secara elektronik akan meninggalkan jejak digital yang tersimpan selamanya sehingga selain dapat dikontrol oleh publik juga dapat mencegah berkas hilang atau rusak.[15]

### **Keterbukaan dan Transparansi Sistem Peradilan**

Transparansi yang diterapkan pengadilan juga diharapkan perlahan akan dapat mengurangi praktik pungli di pengadilan yang marak terjadi sebelumnya. praktik Sebagaimana diketahui praktik pungutan liar berdampak pada terhambatnya akses keadilan bagi masyarakat. Hal ini muncul karena ada biaya lebih yang harus dikeluarkan oleh para pencari keadilan terhadap layanan di pengadilan akibat proses administrasi yang terlalu panjang dan melibatkan banyak pihak. Praktik semacam ini sebelumnya melahirkan rentan terhadap praktik pencaloan dan penyimpangan prosedur lainnya.

Laporan Ombudsman Republik Indonesia misalnya menyebutkan dalam kurun waktu 2014-2016, Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan yang paling banyak diadukan yaitu sebanyak 394 aduan dengan jenis mal administrasi yang paling banyak dikeluhkan publik adalah penundaan perkara yang berlarut-lurut sebanyak 215 aduan, tidak kompeten dalam melaksanakan kinerja dalam sistem peradilan sebanyak 117 aduan, dan penyimpangan prosedur sebanyak 115 aduan. Hampir senada hasil penelitian MaPPI FHUI pada tahun 2017, praktik koruptif dalam lembaga peradilan juga terjadi dalam bentuk pungutan liar (pungli).[15]

Salah satu prasyarat terwujudnya pengadilan yang unggul adalah adanya transparansi dari pengadilan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan. Transparansi menjadi standar apakah lembaga pengadilan sudah benarbenar membuka dirinya untuk dinilai oleh masyarakat dalam segala hal termasuk di dalamnya adalah terkait proses dan mekanisme peradilan. Melalui pembenahan pembenahan sistem administrasi pengadilan yang lebih transparan diharapkan lembaga peradilan sebagai benteng utama dan terdepan dalam penegakan hukum dapat terhindar dari praktik-praktik koruptif. keterbukaan proses penegakan hukum juga dapat mendorong tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja aparat penegak hukum, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan itu sendiri.

Efektivitas sebagai suatu atau kondisi dimana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada pula yang menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.

Pelaksanaan *E-Court* ini sudah diterapkan di sebagian pengadilan di Indonesia, guna dapat menyesuaikan perkembangan zaman di era digital saat ini dapat memudahkan para pihak dalam mencari keadilan dengan prinsip yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sistem peradilan yang berfungsi dengan baik harus memberikan kepada

setiap orang kesempatan untuk melancarkan keberatan atas pelanggaran hak-hak mereka. Informasi hukum yang dibuat untuk memberitahu masyarakat umum tentang hak-hak mereka, membantu mereka menyelesaikan perselisihan atau memberi tahu tentang bagaimana membawa suatu perkara ke pengadilan, penyelesaian secara damai di luar Pengadilan, oleh karenanya kemampuan menyebarluaskan informasi hukum dengan biaya melalui teknologi informasi khususnya internet, dipandang sebagai sebuah cara penting untuk meningkatkan akses keadilan.

Informasi hukum yang dibuat untuk menginformasikan kepada masyarakat umum tentang hak-hak mereka, membantu mereka menyelesaikan perselisihan atau memberi tahu tentang bagaimana membawa suatu perkara ke pengadilan mereka. Informasi hukum yang dibuat untuk memberitahu masyarakat umum tentang hak-hak mereka, membantu mereka menyelesaikan perselisihan atau memberi tahu tentang bagaimana membawa suatu perkara ke pengadilan, penyelesaian secara damai di luar Pengadilan, oleh karenanya kemampuan menyebarluaskan informasi hukum dengan biaya melalui teknologi informasi khususnya internet, dipandang sebagai sebuah cara penting untuk meningkatkan akses keadilan.

Pada hakikatnya *e-Court* yang merupakan sistem aturan baru peradilan hadir atas dasar keluhan serta kebutuhan masyarakatnya. Konsepsi mengenai keadilan ini adalah memahami kebutuhan akan prinsip untuk memberikan hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban dasar serta kebutuhan untuk menentukan bagaimana keuntungan dan beban masyarakat didistribusikan, jika demikian kepentingan individu berbenturan dengan institusi-institusi yang mendapat keadilan pula, dikatakan adil jika sebuah institusi tersebut tidak ada pembeda yang sewenang-wenang antara orang dalam memberikan hak dan kewajiban, dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang pas antara sengketa demi kemaslahatan kehidupan sosial.[13]

*e-Court* sendiri diharapkan agar terciptanya suatu sistem hukum yang adil dan terjangkau oleh seluruh kalangan masyarakat, agar tidak ada keraguan untuk menuntut hak-haknya dalam menyelesaikan perkaranya di lembaga peradilan. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dalam beracara di pengadilan khususnya, dikarenakan lembaga peradilan memberikan fasilitas yang sangat luas seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya.

## **Kesimpulan**

*E-Court* sebagai instrumen penting dalam terobosan modernisasi lembaga peradilan di Indonesia, dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, di dalam pelaksanaannya bahwa *e-Court* sendiri yang tidak menghilangkan aspek-aspek yang ada pada sistem peradilan sebelumnya. Hanya saja *e-Court* dihadirkan untuk

memaksimalkan potensi yang ada di pengadilan. Dengan adanya sistem *e-Court* maka dapat menjawab hampir seluruh permasalahan yang ada khususnya di lembaga peradilan di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. *E-Court* sendiri juga sebagai penyempurna implementasi pengadilan yang sebelumnya yang menerapkan asas atau prinsip pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Adanya sistem *e-Court* ini sendiri memiliki dampak yang baik bagi kemajuan peradilan di Indonesia. Karena pada hakikatnya *e-Court* hadir atas dasar kebutuhan masyarakat dalam mencari keadilan, dengan adanya *e-Court* akan terjadi kemudahan dalam mencari informasi terkait masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya di suatu lembaga peradilan serta menjawab persoalan keadilan bagi masyarakat di era kemajuan teknologi secara efektif dan efisien. Dengan adanya sistem *e-Court* ini perlu adanya persiapan yang matang selain kelengkapan infrastruktur juga harus dapat melatih kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nya agar lebih siap menghadapi era teknologi tersebut. Respon masyarakatlah yang sangat dibutuhkan pada saat ini karena masyarakat mampu mendorong lembaga peradilan untuk dapat memberi penilaian serta memberikan saran kepada pengadilan yang nantinya akan menjadi penilaian khusus terhadap lembaga peradilan tersebut.

Oleh karena itu masyarakat tidak perlu khawatir lagi akan sulitnya keterbukaan informasi ketika ingin mengetahui perihal informasi-informasi terkait penyelesaian kasus hukum. Bukan hanya masyarakat saja yang dapat merasakan dampaknya saja melainkan dari lingkungan pendidikan yang ingin mengetahui lebih jauh perihal apa itu lembaga peradilan serta bagaimana lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di kehidupan masyarakat. Serta mengurangi adanya tindakan-tindakan beresiko timbulnya mal praktik seperti adanya pungutan liar dalam proses berperkara di pengadilan.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan *e-Court* ini sendiri ialah *E-Court* adalah sebuah sistem terobosan baru di dunia peradilan Indonesia dengan adanya *e-Court* tidak mengubah struktur beracara di Indonesia hanya saja ada perubahan dalam proses beracara dilakukan dengan teknologi digital secara online, yang dibutuhkan adalah kelengkapan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan *e-Court* serta keahliansumber daya manusia dengan menggunakan teknologi informasi guna terhubungnya jaringan atau koneksi yang baik dari lembaga pusat, serta *e-Court* memudahkan seluruh petugas peradilan guna terciptanya sistem administrasi yang baik.

## Referensi

- [1] Tarmizi, "Sistem E-Court dalam Peradilan." .
- [2] Mahkamah Agung RI, "M." [http://www.pn-purwakarta.go.id/files/ecourt/ecourt\\_manual\\_full.pdf](http://www.pn-purwakarta.go.id/files/ecourt/ecourt_manual_full.pdf).

- [3] Ditjenmiltum Mahkamah Agung RI, "E-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan." <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baruberacara-di-pengadilan>.
- [4] R. Safe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- [5] T. Jumantoro and S. M. Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- [6] M. Fajar and Y. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- [7] I. M. P. Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. .
- [8] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- [9] M. Indra and I. Cahyaningrum, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.
- [10] S. Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- [11] S. Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- [12] A. Kurniawan and A. Nur, "Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court," *Majalah Peradilan Agama*, p. 20.
- [13] J. Rawls, *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- [14] N. P. R. K. Sari, "Eksistensi E-Court Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan," *J. Yust.*, vol. 13, no. 1.
- [15] Mahkamah Agung RI, "E-Court dan Masa Depan Sistem Peeradilan Modern di Indonesia." [www.ptun.yogyakarta.go.id](http://www.ptun.yogyakarta.go.id).